

ANALISIS PERILAKU KONSUMSI PENGGEMAR KPOP DI KALANGAN MAHASISWI JURUSAN EKONOMI SYARIAH IAIN PONOROGO ANGKATAN 2018 (Perspektif *Maqashid Syariah*)

Arohma Putri Kaharidoni¹, Yulia Anggraini²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: arohmaputri1@gmail.com¹, anggraini@iainponorogo.ac.id²

Abstract: *Kpop fans who are loyal to their idols will not hesitate to spend a lot of money on various items related to their idols. Consumption behavior that can provide satisfaction to consumers according to Islam is that the goods consumed must be halal and sacred according to the Shari'ah. In which the Islamic consumption behavior in the perspective of maqashid sharia both cannot be separated in the sense that they are interrelated. Even though IAIN Ponorogo students study in an environment that is under the auspices of Islam, it does not guarantee that they will not fall into excessive consumption patterns, so that they are trapped in impacts that lead to negative impacts. A Muslim must be modest, not excessive and not extravagant. Most of them do not prioritize their primary needs, resulting in the non-fulfillment of primary needs such as the fulfillment of learning support, which means that students do not fully absorb the learning provided, but instead prioritize their own secondary and tertiary needs. overspending of money. The purpose of this study was to analyze the consumption behavior of Kpop fan students majoring in Islamic Economics at IAIN Ponorogo Class of 2018 towards products related to Kpop from a maqashid perspective. This study uses qualitative research which is a type of field research. The results show that, the consumption behavior of Kpop fans of Islamic Economics Department class 2018 at IAIN Ponorogo with a maqashid sharia perspective, namely Kpop goods are not included in the needs of dharuriyat, hajiyyat, and tahsiniyat because they are not everything that must exist for the sake of survival and is also not an item that is prescribed by Islam, and has also taken actions to maintain the five basic goals of maqashid sharia, which include: religion (al-dien), soul (nafs), offspring (nas), and property (al-maal). Except in maintaining offspring. From the concept of maqashid sharia it has a negative impact because feeling satisfied with the world is a behavior that deviates from Islamic law (masalah).*

Keywords: *Maqashid sharia, Consumption Behavior.*

Abstrak: Penggemar Kpop yang setia kepada idola tidak akan ragu untuk mengeluarkan banyak uang untuk berbagai barang yang berhubungan dengan idolanya. Perilaku konsumsi yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen menurut Islam yaitu barang-barang yang dikonsumsi haruslah halal dan suci menurut syari'at. Yang mana perilaku konsumsi Islam perspektif *maqashid syariah* keduanya tidak dapat dipisahkan dalam arti keduanya saling berkaitan. Meski mahasiswa IAIN Ponorogo belajar di lingkungan yang bernaung Islam, namun tidak menjamin mereka tidak terjerumus ke dalam pola konsumsi yang berlebihan, sehingga terjebak pada dampak yang berujung pada dampak negatif. Seorang muslim harus bersahaja, tidak berlebihan dan tidak boros. Sebagian besar dari mereka tidak mengutamakan kebutuhan primernya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan primer seperti pemenuhan dukungan belajar, yang berarti siswa tidak sepenuhnya menyerap pembelajaran yang

diberikan, tetapi sebaliknya mengutamakan kebutuhan sekunder dan tersiernya sendiri. yang berlebihan dalam membelanjakan uangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku konsumsi mahasiswi penggemar Kpop jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2018 terhadap produk yang berkaitan dengan Kpop di pandang dari perspektif *maqashid*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field researc*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perilaku konsumsi mahasiswi penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo perspektif *maqashid syariah* yaitu barang Kpop bukan termasuk kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* karena bukan merupakan segala sesuatu yang harus ada demi kelangsungan hidup dan juga bukan merupakan barang yang disyariatkan oleh agama Islam. Dan juga sudah melakukan perbuatan untuk memelihara lima tujuan dasar *maqashid syariah*, yang meliputi: agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nas*), dan harta (*al-maal*). Kecuali dalam memelihara keturunan. Dari konsep *maqashid syariah* berdampak negatif karena merasa puas akan dunia merupakan perilaku yang menyimpang dari syariat Islam (*masalahah*).

Kata Kunci: *Maqashid syariah*, Perilaku Konsumsi.

PENDAHULUAN

Korea Selatan adalah salah satu negara asia yang sering menguasai industri hiburan tanah air. Kpop mulai dikenal di indonesia melalui *trending* drama dan musik yang berisi juga tentang gaya hidup mereka seperti makanan, serta fashion korea selatan yang dikenal hampir semua kalangan, terutama kalangan remaja. Munculnya berbagai website dan juga media sosial tentang korea dan produknya berupa musik telah menarik perhatian banyak penggemar di seluruh dunia (Ri'aeni, 2019). Industri musik Korea Selatan banyak mengeluarkan grup musik atau penyanyi perempuan maupun laki-laki. Mereka memproduksi musik disertai dengan tarian khas mereka atau biasa disebut dengan *dance choreography*. Semua itu dikemas dalam sebuah album yang berisikan CD/DVD dan buku yang berisi kumpulan foto-foto penyanyi atau member grup. Album tersebut oleh agensi dipromosikan dengan media internet. Media yang sering digunakan adalah Youtube. Mereka juga menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Setiap agensi juga memiliki web resmi yang digunakan untuk promosi dan juga untuk pemberitahuan info lainnya. Kesuksesan industri hiburan Korea yang telah merambah di berbagai negara terutama tanah air, menjadikan banyak masyarakat mengenal Kpop dan menyebabkan adanya penggemar yang biasa dikenal sebagai *Kpopers* (Mahmudah, 2015).

Penggemar Kpop akan memenuhi syarat-syarat dasar, misalnya pakaian khas penggemar Kpop, sehingga pakaian tersebut dapat didefinisikan sebagai standar hidup, yang berfungsi memenuhi kebutuhan penggemar. Pemuasan kebutuhan dalam

pemilihan jenis pakaian dan lokasi pembelian menunjukkan bahwa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan. Contoh lagi seperti pembelian album yang berisikan CD yang digunakan untuk mendengarkan musik yang diproduksi oleh para idol grup penyanyi. Penelitian oleh Biran dan Prawasti, menjelaskan bahwa banyak orang remaja maupun dewasa mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tokoh idola yang mereka sukai, hal ini dianggap bukan hal biasa (Biran & Prawasti, 2003).

Menurut Suryani, perilaku konsumsi merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi, dan proses yang digunakan untuk memilih, melindungi dan menggunakan produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mempengaruhi konsumen (Suryani, 2018). Perilaku konsumsi tidak lepas dari kajian kebutuhan dalam Islam dan kerangka *maqashid syariah*. Tujuan syariah yaitu harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumsi dalam Islam, dan mencapai kesejahteraan manusia, maka semua barang dan jasa yang dinikmati manusia (*maslahah*) akan menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan dalam konsep Islam adalah kebutuhan yang ditentukan oleh *maslahah*. *Maslahah* merupakan segala sesuatu yang memberikan manfaat yang berguna (Mahmudah, 2015). Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmat Ilyas ini memiliki judul “Konsep *Maslahah* Dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan dari penelitian yaitu, menganalisis tentang konsep *maslahah* dalam berkonsumsi yang ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode riset perpustakaan yang mana penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *mashlahah*, pembahasan konsep kebutuhan tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqashid syariah* (Ilyas, 2015).

Memaksimalkan kepuasan bukanlah suatu dorongan dalam perilaku konsumsi dalam konsep Islam, karena hal itu merupakan norma-norma yang didukung oleh peradaban yang materialistik. Sebagai gantinya, dalam Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariah. Keinginan muncul dari keinginan naluriah, namun dalam konsep Islam, tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung *maslahah* saja yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan (Ningrum, 2014).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, manusia diminta untuk mengutamakan aspek *dharuriyyah* (kebutuhan primer atau dasar) dari aspek *hajjiyyah*

(kebutuhan sekunder) dan prioritas *hajjiyah* dari aspek *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier/tambahan). Dalam Islam, kebutuhan dikatakan *masalahah* adalah sesuatu yang menimbulkan kemanfaatan dan tidak menimbulkan *mudharat* (kerugian).

Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh Peneliti adalah teori perilaku konsumsi dan *maqashid syariah*. As-Syatibi menjelaskan tentang bagaimana menjaga harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu dengan adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang bisnis, Diharamkan memakan uang orang karena batil dan wajib menukar apa yang hilang untuk menyimpan uang. Selain itu, tujuannya adalah peran *maqashid syariah* dalam kebutuhan dan larangan penumpukan kekayaan di tangan orang kaya, dan tugas dan amal untuk mengubah uang menjadi berkah bagi kepentingan orang banyak. Dari perspektif perilaku konsumen, Islam melarang pemborosan, keserakahan, kenaikan harga dan monopoli (Kiky & Naerul, 2017).

Luthfi, narasumber mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2018 mengatakan dia menyukai Kpop sejak tahun 2017. Alasan menyukainya karena awalnya menyukai wajah salah satu member di sebuah grup yang terlihat seperti lokal, kemudian menyukai lagunya. Banyak juga koleksi barang-barang yang dimiliki yang berkaitan dengan idolanya, seperti album, poster, *handbanner*, *photocard*, dan kipas. Semua itu didapatkan dari mengumpulkan uang jajannya sendiri. Dia mendapatkan uang bulanan sekitar empat ratus ribu rupiah, uang bulanan tidak selalu setiap bulan dia terima, dan dia tidak terlalu sering membelanjakan uangnya dengan membeli barang-barang Kpop, hanya saja ketika ada barang yang sangat diinginkannya, dia akan berusaha mendapatkan barang tersebut dengan menyisihkan sebagian uang bulanannya. Dia tidak selalu menghabiskan uang bulanannya untuk membeli barang Kpop, karena dia sadar dia adalah seorang mahasiswa yang mana kewajibannya adalah memenuhi kebutuhan untuk menunjang perkuliahannya dahulu daripada keinginannya untuk membeli barang Kpop yang dia sukai.

Meski mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2018 belajar di lingkungan yang bernaung Islam, namun tidak menjamin mereka tidak akan terbawa oleh pola konsumsi yang berlebihan, sehingga akan terjebak pada dampak-dampak yang mengarah pada dampak negatif. Seorang muslim harus sederhana, tidak berlebihan dan tidak boros. Kebanyakan dari mereka tidak mendahulukan kebutuhan primernya sehingga berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan primer seperti pemenuhan penunjang belajar yang menyebabkan tidak maksimalnya mahasiswi dalam menyerap

pembelajaran yang diajarkan, tetapi malah sebaliknya mereka malah lebih mendahulukan kebutuhan sekundernya bahkan tersier yang berlebihan dalam membelanjakan uangnya.

Mahasiswi yang juga berperan sebagai penggemar Kpop, ketika mereka sangat ingin memiliki sesuatu, mereka tidak memikirkan kebutuhan yang penting lainnya bahkan bisa melupakan sesuatu yang diutamakan, misalnya kebutuhan pokok seorang mahasiswi adalah memiliki banyak buku referensi untuk menambah ilmu pengetahuannya. Saat ini membeli suatu barang karena sebab yang digunakan untuk memperlihatkan status sosial, harga, gengsi dan yang paling utama memuaskan keinginan. Hal ini sudah merupakan penyimpangan dalam konsep kebutuhan Islam yang diuraikan oleh As-Syatibi bahwasanya hanya keinginan yang mengandung *masalah* saja yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan, dan untuk barang-barang Kpop ini tidak termasuk dalam kategori kebutuhan yang bersifat *masalah*.

TINJAUAN LITERATUR

Perilaku Konsumsi

Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi sering diartikan sebagai tindakan mengurangi atau menghilangkan penggunaan ekonomis suatu barang, seperti makan makanan, memakai pakaian, mengendarai sepeda motor, tinggal di rumah, dan sebagainya. setiap individu atau kelompok memiliki keinginan untuk meningkatkan keinginannya, keinginan adalah kebahagiaan (Nurohman, 2011).

Menurut Evrita, manusia berkonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan, hal tersebut tidak lepas dari tiga kebutuhan utama, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier (Rosari, 2013).

1. Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup.

2. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan kedua sebagai pelengkap atau tambahan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi.

3. Kebutuhan Tersier

Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga sebagai pelengkap kehidupan manusia yang pemenuhannya dapat dihindari. Kebutuhan tersier berhubungan dengan prestise, termasuk kebutuhan akan barang-barang mewah.

Perilaku Konsumsi Islam

Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai aspek konsumsi material dan spiritual, kedua aspek tersebut akan dicapai dengan menyeimbangkan nilai guna total (*total utility*) dan nilai utilitas marjinal (*marginal utility*) dalam konsumsi setiap barang yang dikonsumsi, yang akan membuatnya lebih baik, dan lebih optimis dalam hidup dan kehidupan. *Total utility* merupakan jumlah keseluruhan kepuasan yang didapat dari mengkonsumsi beberapa barang tertentu. *Marginal utility* merupakan pengurangan atau penambahan kepuasan akibat dari pengurangan atau penambahan dalam penggunaan satu barang (Rozalinda, 2016). Perilaku konsumsi menurut konsep Islam harus didasarkan pada tuntunan ajaran Islam itu sendiri. Terkait hal ini, Mohammad Nejatullah Siddiqui mengatakan: “Konsumen harus puas dengan perilaku konsumsinya yang sesuai dengan norma Islam, dan konsumen Muslim tidak boleh mengikuti gaya makan *Xanthos* (kulit kuning, rambut cokelat), yang ditandai dengan nafsu” (Marthon, 2007).

Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka demikian *maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid syariah* berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Anto, 2003). Secara bahasa yang berarti jalan yang menuju sumber air, jalan menuju sumber ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah, menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan (Al-Daraini, 1975).

Perilaku konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam Islam untuk memelihara *maqashid syariah*, yaitu: agama, jiwa, akal,

keluarga dan keturunan, dan harta. Al-Ghazali menyatakan bahwa konsumsi bertujuan untuk kesejahteraan (*maslahah*) dengan melaksanakan dan mempertahankan lima tujuan dasar *maqashid* syariah, yang meliputi: agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), (*aql*) keluarga dan keturunan (*nas*) dan harta (*al-maal*) (Karim, 2017).

Bahkan, pembagian *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sebenarnya untuk memenuhi lima pokok yang disebutkan di atas. Hanya saja tingkat kepentingan yang berbeda satu sama lain, artinya mengidentifikasi tingkat yang diperlukan dari setiap masalah (Fathurrahman, 1997). Indikatornya yaitu:

1. Memelihara agama adalah suatu perbuatan keagamaan yang meliputi pada bagian kewajiban seperti shalat lima waktu, kemudian dengan mengabaikan shalat lima waktu, orang tersebut terancam eksistensi agamanya.
2. Memelihara jiwa sebagai pemenuhan kebutuhan pangan manusia berupa makanan dan minuman, serta sandang, dan papan untuk menopang kehidupannya. Dengan mengabaikan kebutuhan dasar, itu bisa menghancurkan dan akan berakibat terhadap keberadaan jiwa manusia.
3. Memelihara akal seperti dianjurkan untuk menempuh pendidikan sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan umum, karena jika seseorang tidak melakukannya, dia tidak akan dirugikan, bahkan jika seseorang mencoba untuk mendapatkan pengetahuan, dia memperkuat pekerjaannya.
4. Memelihara keturunan menurut syariat tentang perkawinan dan larangan zina karena jika keduanya diabaikan, itu mengancam keberadaan keturunan itu sendiri.
5. Memelihara harta, seperti dalam syariat mengenai pemindahtanganan dan penguasaan harta serta larangan untuk mengambil hak orang lain, apabila aturan ini dilanggar maka akan mempengaruhi keberadaan harta tersebut.

Kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumsi dan kerangka *maqashid syariah* (konsep islam). Tujuan syariah yaitu harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumsi dalam Islam, dan tercapainya kesejahteraan umat manusia, oleh karena itu semua barang dan jasa yang memiliki kesejahteraan umat manusia (*maslahah*) akan dikatakan kebutuhan manusia. Perilaku konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam konsep Islam adalah kebutuhan yang ditentukan oleh *maslahah*. *Maslahah* merupakan segala sesuatu yang memberikan manfaat yang berguna (Marthon, 2007). Kajian perilaku konsumsi tidak bisa dipisahkan dari konsep *maqashid syariah*. Tujuan syariah adalah kesejahteraan manusia bisa tercapai. Maka

semua barang ataupun sesuatu yang mempunyai kesejahteraan umat manusia (*masalahah*) akan dikatakan kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut Islam (*masalahah*) merupakan kebutuhan yang didasari dari tiga kebutuhan dasar, menurut As-Syatibi yaitu, *Dharuriyat* (kebutuhan pokok), *Hajiyat* (pelengkap), dan *Tahsiniyat* (perbaikan). Asafri menjelaskan sebagai berikut (Jaya, 1996):

1. *Dharuriyat*

Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang bersifat primer, yang dimana kehidupan manusia sangat bergantung pada agama dan dunia. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan dalam kehidupan manusia. Jika tidak, kehidupan manusia di dunia ini akan hancur, dan kehidupan masa depan akan hancur (siksa). Ini adalah tingkat peningkatan tertinggi. Reformasi ini dilestarikan dalam Islam dalam dua cara. Salah satunya adalah realisasi dan reifikasinya, dan yang lainnya adalah stabilitasnya. Misalnya, yang pertama menunaikan dan menunaikan semua kewajiban agama untuk memelihara agama, dan yang kedua adalah memperjuangkan Islam dan mengamalkan jihad untuk menjaga keberlangsungan agama.

2. *Hajiyat*

Hajiyat, yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, yang dimana Seseorang perlu membuat hidup lebih mudah dan mengatasi kesulitan. Jika tidak, dampaknya akan sulit untuk tidak menghancurkan kehidupan. Contohnya termasuk hak untuk menjalankan akad *mudharabah*, *musaqat*, *muzara'ah* dan *bai'salam* dan banyak kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan menghilangkan penderitaan manusia dari permukaan bumi.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu ditujukan untuk kebaikan dan kemuliaan. Bahkan jika itu tidak ada, itu tidak menyakiti atau mempersulit hidup. Ada kebutuhan akan *Maslahah tahsiniyat* sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Contoh dari *maqashid* ini mencakup pengembangan pidato dan praktik, bersama dengan kualitas keluaran dan hasil tugas.

Dampak Perilaku Konsumsi

Dampak dibagi menjadi dua bagian menurut Qonita yaitu (Alya, 2009):

1. Dampak Positif

Dampak adalah bersedia untuk membujuk, membujuk, mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk mengikuti atau mendukung keinginan mereka. Positif adalah sifat yang lebih mendukung daripada pengejaran yang membosankan, lebih bahagia daripada sedih, optimis daripada pesimis. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, merasakan atau menarik minat orang lain, dengan tujuan membuat mereka bergabung atau mendukung persetujuannya.

2. Dampak Negatif

Negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak negatif bersedia membujuk, atau menginformasikan orang lain dan berniat untuk mengejar atau mendukung keinginan jahat yang mengarah pada hasil tertentu. Perilaku konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku boros di masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan aktivitas konsumsi secara berlebihan. Perilaku konsumtif ini dilihat dari sisi positifnya akan berdampak:

- a. Menambah lapangan kerja karena akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk menghasilkan produk dalam jumlah banyak.
- b. Meningkatkan motivasi pelanggan seiring dengan peningkatan pendapatan, karena pembeli akan berusaha meningkatkan pendapatannya agar dapat membeli barang yang dibutuhkan dalam bentuk yang berbeda.
- c. Menciptakan pasar bagi produsen, karena semakin banyaknya produk yang dikonsumsi masyarakat, produsen membuka pasar baru untuk mendukung pemberian layanan di masyarakat.

Dilihat dari sisi negatifnya, perilaku konsumtif akan mengakibatkan dampak:

- a. Hidup boros karena orang akan membeli semua yang mereka inginkan tanpa khawatir harga produk terlalu murah atau terlalu mahal, jika perlu tidak, sehingga mereka yang tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak akan bisa mengikuti nilai-nilai yang disukainya.

- b. Kurangi tabungan, karena orang akan menghabiskan lebih banyak uang daripada yang ditabung. Lebih tidak ingin memikirkan kebutuhan masa depan, orang akan mengkonsumsi lebih banyak produk sekarang tanpa memikirkan kebutuhan masa depan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Nurdin & Ismail, 2019). Oleh karena dari itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang perilaku konsumsi oleh mahasiswi di IAIN Ponorogo yang menjadi penggemar Kpop yang ditinjau dengan analisis *Maqashid syariah*. Maka pendekatan penelitian yang sesuai yaitu dengan pendekatan kualitatif yang mana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara, sehingga pemalsuan data dapat dihindari.

Data dapat berupa situasi, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa atau simbol lainnya yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan suatu lingkungan atau suatu konsep (Siyoto & Sandu, 2015). Data primer diperoleh langsung melalui wawancara kepada mahasiswi IAIN Ponorogo yang menjadi penggemar Kpop, observasi, dan dokumentasi, data sekunder berupa dokumentasi dan berbagai buku serta jurnal. Sifat analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai pengurai apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dalam fenomena tersebut (interpretasi) (Mappiare, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Kebutuhan *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat* Mahasiswi Penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2018 di IAIN Ponorogo Perspektif *Maqashid Syariah*

Kebutuhan utama sebagai seorang pelajar yang utama yaitu memiliki buku yang digunakan untuk menambah ilmu dan referensi bagi mereka guna menunjang perkuliahan. Mereka juga menyatakan bahwa, meskipun mereka adalah seorang penggemar Kpop, hal itu tidak membuat mereka menjadikan barang-barang Kpop sebagai barang yang lebih penting daripada barang untuk kuliah. Barang Kpop mereka

gunakan hanya untuk bersenang-senang memenuhi kepuasan diri mereka. Dijelaskan oleh Luthfi sebagai mahasiswi penggemar Kpop jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo menyatakan bahwa barang-barang yang digunakan demi kelancaran perkuliahan itu sangat penting daripada barang-barang Kpop yang dimilikinya, namun bukan berarti barang Kpop tersebut tidak penting, hanya saja lebih diutamakan yang digunakan untuk kuliah. Untuk memenuhi kebutuhan mereka lebih mengutamakan kebutuhan primer (*dharuriyat*) dahulu daripada kebutuhan yang lainnya. Termasuk juga dalam hal agama, mereka melakukan kewajiban mereka sebagai seorang muslim yaitu mengerjakan sholat dan mengaji. Jadi mereka sudah memenuhi kebutuhan *dharuriyat* perspektif *maqashid syariah*.

Kebutuhan *dharuriyat* mengutamakan kebutuhan yang sangat menggantungkan hidup manusia, baik yang agama seperti menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, maupun yang duniawi dari segi kepentingan yang berisi kebutuhan primer yaitu kebutuhan utama yang harus dipenuhi meliputi makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan, dan kesehatan (Suyatno, 2011).

Dina menjelaskan sebagai mahasiswi penggemar Kpop jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo yang loyal kepada idolanya dan sering menabung untuk membeli album musik dan barang lain karya dari idola yang disukainya, barang-barang Kpop menurutnya adalah kebutuhan sekunder, dengan alasan karena grub idola, loyalitas, suka, dan bagus. Dalam memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) bisa dikatakan belum menerapkan konsep *maqashid syariah*. Karena barang Kpop ini tidak termasuk barang yang apabila tidak dikonsumsi akan terjadi kesulitan hidup yang tidak merusak kehidupan. Karena barang ini hanya manfaat dalam dunia dan bahkan sama sekali tidak mensejahterakan umat manusia dalam agama. Dalam *maqashid syariah* barang yang termasuk dalam kategori kebutuhan haruslah barang yang mengandung manfaat baik bagi di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Barang yang mengandung manfaat dan dapat mensejahterakan dalam Islam merupakan barang *maslahah* bagi umat manusia.

Mahasiswi penggemar Kpop jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo mengatakan barang-barang Kpop termasuk barang yang mewah dikarenakan harganya yang mahal dan terkadang juga sulit didapatkan dan tidak lupa mereka sebagai seorang mahasiswi juga, menganggap barang mewah untuk perkuliahan seperti laptop. Namun untuk intensitas membelinya, ada salah satu informan yang cenderung sering

membeli barang-barang Kpop yang berkaitan dengan idola yang disukainya, karena merasa sebagai seorang penggemar yang loyal pada idolanya sehingga diusahakan membeli barang tersebut untuk menghargai karya idolanya meskipun barang itu harganya mahal, maka akan diusahakan untuk membelinya dengan cara menabung dahulu. Mereka juga sudah memperhatikan manfaat dari barang yang nantinya akan dibeli.

Sebagai barang kebutuhan tersier (*tahsiniyat*), membeli serta mengoleksi barang Kpop hanya atas dasar pemenuhan kepuasan diri dan memenuhi keinginan untuk menyenangkan diri yang dimana hal ini tidak masuk dalam konsep *maqashid syariah*. Karena barang Kpop ini bukan barang yang mengandung nilai *maslahah* dalam Islam yang mana hal itu merupakan persyariatatan hukum untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan dengan seringnya membeli barang-barang Kpop ini hanya untuk untuk memuaskan diri sehingga hal tersebut menimbulkan perilaku konsumsi yang *israf* (boros). Islam mengharamkan sifat kikir, boros dan menghamburkan harta.

Perilaku Konsumsi Mahasiswi Penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2018 di IAIN Ponorogo Perspektif *Maqashid Syariah*

Menurut Al-Ghazali bahwa kesejahteraan (*Maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni: jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta.

1. Memelihara Agama

Memelihara agama adalah dengan mengimplementasikan amalan rukun Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Islam melindungi hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beragama; setiap mukmin berhak atas agama dan sektenya, dia tidak boleh dipaksa untuk melepaskannya ke agama atau sekte lain, dan dia tidak boleh dipaksa untuk pindah dari iman ke Islam (Ryandono, 2010). Secara umum, agama berarti iman kepada Tuhan. Secara khusus, agama adalah seperangkat kepercayaan, ibadah, hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan timbal balik mereka. Mahasiswi penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo sudah memelihara agamanya dengan melakukan rukun iman seperti mengerjakan sholat lima waktu. Mereka juga sadar waktu untuk mengerjakan sholat, ketika mereka sedang asik

menonton atau mendengarkan musik dari idolanya, mereka tidak melupakan kewajiban mereka dan langsung melakukan sholat.

2. Memelihara Jiwa

Jauhar Ahmad Al-Musri menjelaskan bahwasanya hak pertama dan terpenting yang mendapat perhatian Islam adalah hak untuk hidup, yaitu hak untuk bersuci dan yang tidak dapat dirusak martabatnya. Itu membuat jiwa terpenuhi dalam hal pemenuhan kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya (Al-Musri, 2009). Keinginan akan makanan mendahuluinya, karena mengabaikannya mengancam kelangsungan hidup manusia. Mahasiswi penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo ini sudah melakukan pemeliharaan jiwa dengan menjaga kesehatan tubuh, bahkan untuk barang Kpop yang dimiliki juga bermanfaat bagi kesehatannya yaitu kesehatan kulit wajah.

3. Memelihara Akal

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri, akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya (Al-Musri, 2009). Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan. Mahasiswi penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo sudah melakukan pemeliharaan akal dengan mengembangkan ilmu pengetahuan mereka melalui pendidikan di perkuliahan dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan idola mereka tentang negara asalnya yaitu Korea Selatan.

4. Memelihara Keturunan

Dalam pemeliharaan keturunan yaitu dengan perkawinan, santunan nifas, nifas dan menyusui, pendidikan masa depan anak, santunan anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan cara menikah secara sah menurut agama dan bangsa adalah masalah kehormatan dan pemeliharaan garis keturunan. Islam sangat memperhatikan apa yang dikemukakan oleh doktrin di atas. Karena Islam adalah

Rahmatan Lil Alameen bagi penduduk bumi (Ryandono, 2010). Mahasiswi penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo, mereka semua mengatakan bahwa mereka belum menikah, sehingga hasil analisisnya adalah mahasiswi penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo belum melaksanakan pemeliharaan keturunan.

5. Memelihara Harta

Al-Syathibi menjelaskan tentang cara memelihara harta menurut ketentuan *maqashid* syariah, yaitu adanya ketentuan hukum Allah tentang larangan dan hukuman pencurian, larangan penipuan dan pengkhianatan dalam bisnis, larangan riba, larangan memeras milik orang lain dengan cara yang batil dan kewajiban untuk menukarkannya karena menyebabkan barang menjadi rusak. Selain itu, peran *maqashid* syariah dalam menjaga harta adalah melarang melakukan pemborosan harta, larangan penimbunan harta di tangan orang kaya dan kewajiban infaq dan sedekah untuk pendistribusian kekayaan bagi kemaslahatan umat secara keseluruhan (Kiky & Naerul, 2017). Mahasiswi penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo menjelaskan bahwa dalam hal memelihara harta, mereka sebagai seorang muslim sudah mengetahui dilarangnya dalam agama tentang penimbunan harta. Harta kekayaan dimiliki haruslah dibagikan kepada yang lebih membutuhkan, karena sesungguhnya harta kekayaan yang dimiliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah SWT. Mereka menjaga harta dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan meskipun tidak dilakukannya setiap hari.

Dampak Perilaku Konsumsi Mahasiswi Penggemar Kpop Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2018 di IAIN Ponorogo

Berdasarkan data yang diperoleh tentang dampak perilaku konsumsi. Mahasiswi penggemar Kpop jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo mengenai dampak yang dirasakan dalam perilaku konsumsi yaitu merasakan kepuasan dan merasa senang. Dapat dianalisis bahwa dampak yang dirasakan mahasiswi adalah dampak positif, karena merasa puas dan senang merupakan sesuatu yang berarti positif. Apabila yang dirasakan mahasiswi adalah merasa boros atau menjadi buruknya manajemen keuangan karena pengeluaran secara terus menerus maka bisa dikatakan perilaku konsumsi ini berdampak negatif karena bisa berarti menjadi

boros. Namun apabila dilihat dari konsep Islam, *maqashid syariah* yang berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum atau yang berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Jaya, 1996). Merasa puas akan dunia merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam (*masalahah*). Menurut Islam, perilaku konsumen yang dapat memuaskan konsumen adalah barang yang dikonsumsi harus halal dan suci menurut syariat. Dari perspektif perilaku dan gaya, Anda harus tetap dalam batas wajar dalam arti bahwa Anda tidak berlebihan (*israf*) atau boros (*tabzir*) walaupun konsumen tersebut tergolong memiliki kekayaan atau mampu. Keyakinan adanya kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat dan perintah yang berasal dari Allah SWT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Kandungan *masalahah* terdiri atas manfaat dan berkah. Dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Di sisi lain, rahmat berasal dari mengkonsumsi barang-barang yang halal menurut hukum Islam. Konsep kepentingan konsumen, yaitu konsumsi untuk tujuan ibadah dan konsumsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia saja. Konsumsi ibadah pada dasarnya adalah konsumsi atau penggunaan kekayaan untuk kepentingan Tuhan Yang Maha Esa. Islam mengganjar ibadah dengan pahala yang besar (Arif, 2015). Sehingga bisa disimpulkan jika ditinjau dari *maqashid syariah* berarti ini berdampak negatif karena menyimpang dari syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis penelitian yang dilakukan mengenai Analisa Perilaku Konsumsi Mahasiswa Penggemar Kpop jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2018 terhadap produk yang berkaitan dengan Kpop di pandang dari perspektif *maqashid*, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diambil, yaitu perilaku konsumsi tidak lepas dari kajian kebutuhan dalam Islam dan kerangka *maqashid syariah*. Tujuan syariah adalah untuk dapat menentukan tujuan perilaku konsumsi dalam Islam dan mencapai kesejahteraan umat manusia, oleh karena itu semua barang dan jasa yang memiliki kesejahteraan umat manusia (*masalahah*) akan dianggap sebagai kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* pada penggemar Kpop mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo perspektif *maqashid syariah* dapat

disimpulkan bahwa untuk barang-barang Kpop bukan termasuk kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* karena bukan merupakan segala sesuatu yang harus ada demi kelangsungan hidup dan juga bukan merupakan barang yang disyariatkan oleh agama Islam. Tapi barang Kpop ini termasuk kebutuhan bagi penggemar Kpop karena merupakan sesuatu yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan kebahagiaan mereka yang mana itu merupakan kemaslahatan bagi mereka yaitu dengan cara menikmati barang Kpop ini. Kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni: jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Perilaku konsumsi penggemar Kpop mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo perspektif *maqashid syariah* sudah melakukan perbuatan untuk memelihara lima tujuan pokok *maqashid syariah* adalah agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nas*), dan harta (*al-maal*). Kecuali dalam memelihara keturunan, dikarenakan mereka belum melakukan pernikahan yang sah.

Dampak dari perilaku konsumsi mahasiswa penggemar Kpop jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 di IAIN Ponorogo yaitu dampak positif karena mereka merasa senang dan puas. Namun dilihat dari konsep Islam *maqashid syariah*, merasa puas akan dunia merupakan perilaku yang menyimpang dari syariat Islam (*maslahah*), jadi bisa disimpulkan perilaku konsumsi ini juga berdampak negatif dari sisi *maqashid syariah*.

REFERENSI

- Al-Daraini, F. (1975). *Al-Manahij al-usuliyah fi Itjihad bi al-Ra'yi al-Tasri'*. Dar al-Kitab al-Hadis.
- Al-Musri, J. A. (2009). *Maqashid Syariah*. Penerbit Amzah.
- Alya, Q. (2009). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*. PT Indahjaya Adipratama.
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Ekonisia.
- Arif, N. R. A. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Biran, R. L., & Prawasti, C. Y. (2003). Hubungan Romantic Attachment Dan Perilaku Parasosial Pada Wanita Dewasa Muda. *Jurnal Psikologis Sosial*, 1(1), 82–86.
- Fathurrahman, J. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Masalah Dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 9–24.
- Jaya, A. (1996). *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. PT Raja Grafindo.

- Kiky, E., & Naerul, A. (2017). Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Lariba*, 3(2), 65–74.
- Mahmudah. (2015). *Dampak budaya Korean pop terhadap penggemar dalam perspektif keberfungsian sosial (studi kasus penggemar Korean pop EXO pada komunitas maupun non komunitas di Yogyakarta)*. UIN Kalijaga Yogyakarta.
- Mappiare, A. (2009). *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Jengala Pustaka Utama.
- Marthon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Zikrul Hakim.
- Ningrum, R. T. P. (2014). *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syariah Dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern*. 2(2), 142–159.
- Nurdin, S. H., & Ismail. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Nurohman, D. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Teras.
- Ri'aeni, I. (2019). Pengaruh Budaya Korea (K-Pop) Terhadap Remaja di Kota Cirebon. *Jurnal Komunikasi*, 1(1), 116–129.
- Rosari, E. (2013). *Konsumtivisme Wanita Dewasa Awal pada Tiga Wilayah Konsumsi: Primer, Sekunder, dan Tersier*. Universitas Sanata Dharma.
- Rozalinda. (2016). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Ryandono. (2010). *Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Siyoto, A. S., & Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Peneltian*. Literasi Media Publishing.
- Suryani, T. (2018). *Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Graha Ilmu.
- Suyatno. (2011). *Dasar-Dasar Fiqh dan Ushul Fiqh*. Ar-Ruzz Media.

